

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya pelayanan merupakan serangkaian kegiatan sehingga proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksud dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan (Lailul Musyidah & Ilmi Usrotin Choiriyah, 2011). Kehidupan bernegara, maka pemerintah berfungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk aturan maupun pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak mendapat kualitas pelayanan yang sesuai dengan asas & tujuan pelayanan (pasal 18). Yang paling utama pada pelayanan publik yaitu berkaitan dengan peningkatan dari kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangatlah bergantung pada aspek-aspek sebagai berikut, yaitu pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan dari sumber daya manusia, dan juga kelembagaan. Dalam hal ini peningkatan dari kualitas pelayanan publik yang dimaksud disini yaitu penanganan kenakalan remaja (UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).

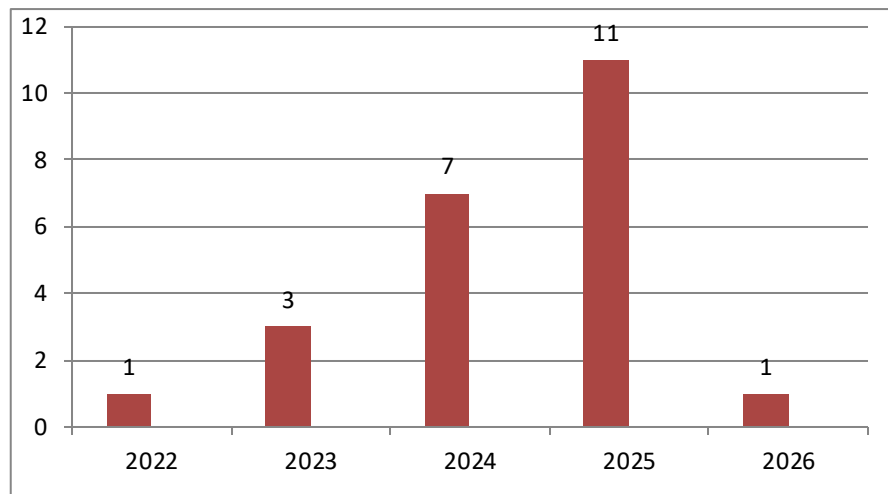
Remaja adalah usia yang dipandang sebagai fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan gaya hidup mereka yang selalu mendapat tanggapan dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan masyarakat, baik perilaku yang bersifat

posistif apalagi perilaku yang bersifat negatif. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan identik dengan masa pencarian jati diri yang ditandai dengan peralihan perubahan fisik menurut Suryabrata, 2005 dalam (Sukmawati et al., 2023)

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang rentan terhadap tekanan psikologis dan pengaruh lingkungan sosial, sehingga ketika nilai-nilai kearifan lokal, norma sosial, serta kontrol dari lingkungan formal dan nonformal tidak berfungsi secara optimal dan konsisten, remaja berpotensi terlibat dalam perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat.(Husniati & Maryam, 2016)

Secara nasional, data menunjukkan bahwa kasus kenakalan remaja cenderung meningkat. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK, 2023), terdapat peningkatan kasus keterlibatan remaja dalam tindak kekerasan jalanan, termasuk aksi geng motor, di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan respons yang cepat dan adaptif dari pemerintah daerah agar permasalahan tersebut tidak semakin meluas. Geng motor adalah kelompok orang, seringkali remaja, yang berhobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara bersama seperti konvoi atau touring. Meskipun awalnya berawal dari hobi bersama, istilah "geng motor" kini sering dikaitkan dengan perilaku negatif seperti kenakalan remaja, anarkisme, dan kejahatan karena banyak yang sering terlibat dalam tawuran atau tindak kriminal lainnya.

Grafik 1.1 Data Kasus



Sumber : Data Polres Kabupaten Asahan

Berdasarkan grafik Data Kasus Kenakalan Aksi Geng Motor, jumlah kasus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022 tercatat 1 kasus gangguan ketertiban umum. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah kasus meningkat menjadi 3 kasus yang didominasi oleh penganiayaan. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 7 kasus yang meliputi gangguan ketertiban umum, penganiayaan, dan pencurian. Peningkatan terus terjadi pada tahun 2025 hingga mencapai 11 kasus dengan jenis kasus yang sama, yaitu gangguan ketertiban umum, penganiayaan, dan pencurian. Pada tahun 2026 jumlah kasus menurun secara signifikan menjadi 1 kasus gangguan ketertiban umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksi geng motor sempat menjadi permasalahan sosial yang cukup serius di Kabupaten Asahan, meskipun pada tahun 2026 upaya penanganan dan pencegahan mulai menunjukkan hasil dengan menurunnya jumlah kasus. Serta dari beberapa jenis kasus yang dilakukan ada jenis kasus yang sering dilakukan oleh geng motor yaitu gangguan ketertiban umum dan pencurian.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan geng motor di Kabupaten Asahan bukan lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berulang dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Bentuk kenakalan yang dilakukan oleh kelompok geng motor meliputi gangguan ketertiban umum, penganiayaan, pencurian, perkelahian antar kelompok, pengrusakan fasilitas umum, membawa senjata tajam, balap liar, serta tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah tindakan penganiayaan terhadap seorang pelajar di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kisaran Timur, yang mengakibatkan tiga pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan data Polres Asahan, aktivitas geng motor umumnya terjadi pada malam hingga dini hari dan sering ditemukan di beberapa lokasi yang menjadi titik berkumpul maupun lintasan kelompok geng motor, seperti Kecamatan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Barat, Jalan Imam Bonjol, Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), kawasan Hutan Kota Kisaran, serta beberapa ruas jalan yang sepi dan minim pengawasan. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena memiliki akses jalan yang luas sehingga sering dimanfaatkan untuk berkumpul, konvoi, balap liar, maupun melakukan aksi kriminal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Asahan, beberapa komunitas atau kelompok geng motor yang pernah teridentifikasi beroperasi di Kabupaten Asahan antara lain BAF (Borter Abah Family), KOSBAR, KWF, Geng Motor Meranti, Gangster, WDM, Casper, Kuat Family, dan Banglades. Dari beberapa nama kelompok geng motor ini yang paling terkenal adalah kelompok gangster. Geng motor gangster ini menjadi sangat popularitas keberadaannya dikarenakan

aksinya yang membuat masyarakat ketakutan dengan mereka. Adapun jenis kasus yang mereka lakukan yaitu pencurian, gangguan ketertiban umum serta penganiayaan warga.

Keberadaan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa aksi geng motor di Kabupaten Asahan dilakukan oleh berbagai komunitas dengan karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif melalui kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan geng motor bukan lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berulang dan memerlukan penanganan yang lebih serius.

Selain menyebabkan keresahan umum, fenomena geng motor di Kabupaten Asahan juga menunjukkan berbagai bentuk kenakalan remaja yang konkret. Beberapa kasus menunjukkan anggota geng motor melakukan penganiayaan terhadap pelajar di publik, seperti tindakan kekerasan terhadap seorang remaja di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kisaran Timur, yang berujung pada penangkapan tiga pelaku oleh pihak kepolisian. Selain itu, tawuran antar geng motor yang membawa senjata tajam telah terjadi di beberapa titik jalan, melukai warga dan memicu penindakan aparat. Tidak hanya itu, beberapa kelompok geng motor juga terlibat dalam perusakan fasilitas umum, termasuk lemparan batu pada kantor pemerintahan serta serangan acak yang merusak kendaraan warga. Bahkan sejumlah anggota geng motor pernah didapati merusak rumah warga serta melakukan pesta minuman keras yang membahayakan ketertiban umum. (Ramadhan, 2023)

Gambar 2.1 Pesta Miras 60 Remaja Diamankan Polisi



lokasi : Minggu, 23 Juli 2023(Kisaran Timur)

Sumber : DetikSumut

Aksi geng motor dilakukan oleh remaja, permasalahan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kenakalan individu semata. Fenomena tersebut mencerminkan adanya persoalan sosial yang lebih kompleks, seperti lemahnya pengawasan, minimnya ruang aktivitas positif bagi remaja, serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan pembinaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus utama dalam permasalahan ini bukan semata-mata pada perilaku remaja, melainkan pada bagaimana pemerintah daerah merespons dan menangani fenomena tersebut secara sistematis.

Dalam konteks Kabupaten Asahan, pemerintah daerah telah menunjukkan adanya respons terhadap aksi geng motor melalui pembentukan kebijakan dan pelaksanaan tindakan penegakan ketertiban. Pemerintah Kabupaten Asahan menetapkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Tindak Kekerasan di Kalangan Pelajar serta Peraturan Bupati Asahan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen

pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat serta menjaga ketertiban umum.(Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2022)(Peraturan Bupati Asahan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023)

Selain melalui regulasi, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian juga melaksanakan berbagai langkah operasional, seperti patroli malam, razia kendaraan bermotor, serta peningkatan pengawasan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadinya aksi geng motor. Upaya ini mencerminkan adanya respons pemerintah dalam bentuk tindakan langsung di lapangan. Namun demikian, fakta bahwa aksi geng motor masih terus terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa respons yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat responsivitas pemerintah daerah dalam menangani aksi geng motor. Responsivitas tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pemerintah dalam bertindak setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam membaca kebutuhan masyarakat, mengantisipasi permasalahan sosial, serta merancang kebijakan dan program yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Apabila respons pemerintah hanya bersifat reaktif dan berfokus pada penindakan semata, maka potensi terulangnya permasalahan yang sama akan tetap tinggi.

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi publik untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dalam konteks penanganan aksi geng motor, responsivitas

pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu merespons keresahan masyarakat secara cepat, tepat, dan menyeluruh melalui kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta implementasi program pembinaan bagi remaja.(Dwiyanto, 2006)

Responsivitas pemerintah juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik. Penanganan aksi geng motor sebagai bagian dari pelayanan publik di bidang ketertiban umum dan sosial menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam penyediaan layanan sosial yang mampu mencegah terjadinya kenakalan remaja.(UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009)

Penanganan yang responsif seharusnya mencakup berbagai pendekatan, mulai dari tindakan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan, tindakan represif melalui penegakan hukum yang tegas, hingga tindakan rehabilitatif untuk membina remaja agar tidak kembali terlibat dalam aksi geng motor. Dengan demikian, responsivitas pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya razia atau penangkapan, tetapi juga dari keberlanjutan program dan dampaknya terhadap perubahan perilaku remaja serta meningkatnya rasa aman di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penanganan aksi geng motor di Kabupaten Asahan bukan hanya terletak pada perilaku remaja, tetapi pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menunjukkan responsivitas yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai responsivitas pemerintah dalam penanganan aksi geng motor

di Kabupaten Asahan menjadi penting untuk dilakukan guna menilai kinerja pemerintah daerah dalam merespons permasalahan sosial tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk respons pemerintah daerah, tingkat responsivitas yang ditunjukkan, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan aksi geng motor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan responsivitas pelayanan publik, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi perkembangan remaja di Kabupaten Asahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian “Responsivitas Pemerintah dalam Penanganan Aksi Geng Motor di Kabupaten Asahan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada halaman sebelumnya maka dirumuskan beberapa masalah di antaranya

1. Apa langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Asahan selama ini dalam penanganan kenakalan remaja aksi geng motor sebagai bentuk responsivitas ?
2. Mengapa terus terjadi peningkatan kasus padahal sudah ada kebijakan pemerintah ?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada :

1. Responsivitas Pemerintah Kabupaten Asahan dalam penanganan kenakalan remaja berupa aksi geng motor, yang dianalisis berdasarkan

teori Responsivitas Agus Dwiyanto.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya aksi geng motor di Kabupaten Asahan, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis responsivitas Pemerintah Kabupaten Asahan dalam penanganan kenakalan remaja berupa aksi geng motor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya peningkatan kasus aksi geng motor di Kabupaten Asahan meskipun telah dilakukan upaya penanganan oleh pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menambah kajian dalam ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan responsivitas pemerintah dan penanganan kenakalan remaja.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, sebagai bahan masukan dan evaluasi

dalam meningkatkan responsivitas pemerintah dalam penanganan aksi geng motor.

2. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi mengenai upaya pemerintah dalam menangani kenakalan remaja.
3. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai responsivitas pemerintah dalam penanganan kenakalan remaja.